

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN BERDASARKAN
UU NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS
DI KABUPATEN BANYUMAS**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Sudrajat Dwi Pamungkas
1410010085**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO
2020**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sudrajat Dwi Pamungkas
NIM : 1410010085
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar serta bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dan apabila kelak dikemudian hari terbukti ada unsur penjiplakan, saya bersedia mempercantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Purwokerto, 13 Januari 2020

Yang membuat pernyataan




(Sudrajat Dwi Pamungkas)
NIM.1410010085

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi yang diajukan oleh:

Nama : Sudrajat Dwi Pamungkas
NIM : 1410010085
Progam Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Purwokerto
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN
BERDASARKAN UU NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG
PERS DI KABUPATEN BANYUMAS.



(Soediro, S.H., LL.M.)
NIP/NIK. 2160421

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang diajukan oleh ;

Nama : Sudrajat Dwi Pamungkas

NIM : 1410010085

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Purwokerto,

Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN
BERDASARKAN UU NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG
PERS DI KABUPATEN BANYUMAS.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

Ketua : Soediro, S.H., LL.M.

Anggota 1 : Susilo Wardani, S.H., S.E., M.Hum

Anggota 2 : Marsitiningih, S.H., M.H.

Ditetapkan : Purwokerto

Tanggal : 13 Januari 2020

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



Susilo Wardani, S.H., S.E., M.Hum
NIK. 2160232

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sudrajat Dwi Pamungkas
NIM : 1410010085
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Purwokerto
Jenis Karya : Skripsi

Menyetujui untuk memberikan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) kepada Universitas Muhammadiyah Purwokerto atas karya ilmiah saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN BERDASARKAN UU NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS DI KABUPATEN BANYUMAS.
Beserta perangkat yang ada jika diperlukan. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Purwokerto berhak menyimpan, mengalih media/alih format, mengalih cetak, dan/atau menyalin (mengotomatiskan) untuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya dengan tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 13 Januari 2020

Yang menyatakan,



Sudrajat Dwi Pamungkas

MOTTO

Jika hari ini gagal maka besok harus berhasil. Berdoalah kepada Tuhan dan jalani dengan restu orang tua, awali perjuangan dengan bismillah akhiri hasil dengan alhamdulillah, karena hanya mimpi dan keyakinan yang membuat manusia terlihat istimewa di mata Sang Pencipta.

(Sudrajat Dwi Pamungkas)



PERSEMBAHAN

**Skripsi ini saya persembahkan untuk bapak ibu tercinta
dan seluruh keluarga ku yang aku sayangi,
dan orang-orang terdekatku.**



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN BERDASARKAN UU NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS DI KABUPATEN BANYUMAS

Sudrajat Dwi Pamungkas, Soediro

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap wartawan berdasarkan UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers; 2) Mengetahui bentuk kekerasan yang pernah dialami wartawan di Kabupaten Banyumas. Penelitian ini dilaksanakan di Banyumas dengan metode yuridis normatif, penulis memperoleh data dengan mengambil data yang relevan dengan penelitian, yaitu literatur, karya ilmiah, jurnal, buku – buku, serta peraturan perundangan yang berkaitan dengan masalah terkait. Serta melengkapi data dengan melakukan beberapa wawancara dengan narasumber dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Banyumas. Hasil Penelitian ini menunjukkan: 1) Perlindungan hukum terhadap wartawan diatur dalam Pasal 8 Undang – undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yaitu selama menjalankan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya, wartawan harus mendapat jaminan perlindungan dari pemerintah dan/atau masyarakat. 2) Bentuk – bentuk kekerasan yang dialami oleh wartawan saat melaksanakan tugas di Kabupaten Banyumas sangat beragam, mulai dari bentuk penganiayaan, pelemparan batu, perampasan alat, menghalang – halangi, intimidasi, hingga ancaman pembunuhan. Pihak instansi kepolisian dan Satpol PP seharusnya lebih berhati-hati ketika melaksanakan tugas pengamanan agar tidak bergesekan dengan UU No. 40 Tahun 1999 khususnya Pasal 8 dan agar kelak kejadian kekerasan terhadap wartawan tidak terjadi lagi. Terhadap para pelaku tindak kekerasan terhadap wartawan seharusnya diusut tuntas, agar mereka mendapatkan efek jera, sehingga tidak akan ada lagi kasus tindak kekerasan terhadap wartawan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Wartawan, UU No. 40 Tahun 1999.

LEGAL PROTECTION OF JOURNALISTS VIEWED FROM LAW NO. 40 OF 1999 ABOUT PRESS IN BANYUMAS REGENCY

Sudrajat Dwi Pamungkas, Soediro

ABSTRACT

This study aims 1) to know how the legal protection of journalists viewed from Law No. 40 of 1999 about press; 2) to know the forms of violence experienced by the journalists in Banyumas regency. It was conducted in Banyumas employing normative juridical method. The data were collected through literature review, scientific paper, journals, books, and regulation related to the issue. The interview was conducted with Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Banyumas. The results reveal that 1) legal protection of journalists is regulated in Article 8 of Law No. 40 of 1999 about the press which means as long as the journalists carry out their function, rights, obligations, and roles, so they must be guaranteed by protection from the government and/or the society, 2) The forms of violence experienced by journalists when carrying out their duties in Banyumas regency are very diverse, ranging from forms of persecution, stone-throwing, appropriation of tools, obstructing, intimidation, to death threats. The police and Public Order Enforcers (Satpol PP) should be more careful when carrying out security duties so it will not against Article 8 of Law No. 40 of 1999. Thus, acts of violence against journalists will not happen again. The perpetrators of violence against journalists should be thoroughly investigated in order to get a deterrent effect. So, there will be no more cases of acts of violence against journalists.

Keywords: Journalists, Law No. 40 of 1999, Legal protection

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan penulisan dan penyusunan skripsi yang berjudul, “Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Berdasarkan UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers di Kabupaten Banyumas.

Shalawat serta salam juga terhaturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Rahmat bagi semesta alam.

Pertama – tama, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar – besarnya kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Subagyo dan ibunda Wiwi Wahyuningrum atas segala cinta kasih, serta doa dan dukungannya yang tanpa batas di sepanjang hidup penulis. Terimakasih atas segalanya dan semoga Allah SWT senantiasa tetap menjaga dan melindungi mereka.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat dorongan semangat, tenaga, pikiran serta bimbingan dari berbagai pihak yang penulis hargai dan syukuri. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih serta penghargaan yang setinggi – tingginya kepada :

1. Dr. Anjar Nugroho, M.S.I., M.H.I selaku rektor Universitas Muhammdiyah Purwokerto, beserta Jajarannya.
2. Susilo Wardani S.H., S.E., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto, beserta jajarannya.
3. H. Soediro, S.H., LL.M. selaku pembimbing. Di tengah kesibukan dan aktivitasnya, beliau tanpa mengeluh menyempatkan waktu, tenaga serta pikirannya membimbing penulis dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini.

4. Susilo Wardani S.H., S.E., M.Hum. selaku penguji I, Marsitiningih, S.H., M.H. Selaku penguji II. terimakasih atas kesediaannya menjadi penguji bagi penulis, serta segala masukan dan sarannya dalam skripsi ini.
5. Rahtami Susanti, S.H., M.Hum. selaku pembimbing akademik yang selalu membantu dalam program rencana studi selama belajar di Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
6. Staf Akademik dan pegawai fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang telah dan membantu penulis selama berada di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
7. Segenap Keluarga besar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Banyumas. Terimakasih atas segala kesediaannya memberikan bimbingan kepada penulis selama melakukan penelitian.
8. Hilmi Rasyid, terima kasih atas kesediaan dan waktunya membantu tanpa pamrih dan tanpa mengeluh setia menemani selama masa kuliah menjadi teman serta sahabat bagi penulis.
9. Teman-teman fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto terima kasih atas kesediaan dan waktunya membantu serta memberi dorongan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Keluarga kecil Lembaga Pers Mahasiswa Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto, yang menjadi wadah untuk mencari ilmu, berbagi pengalaman, dan berorganisasi. Terima kasih karena telah menjadikan penulis bagian dari keluarga.
11. Sahabat seperjuangan penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Terima kasih atas segala kasih sayang, perhatian, pengorbanan, canda tawa, dan atas segala bentuk persaudaraannya selama ini.

12. Rekan penulis saat menjalani KKN UMP Kelompok 25 tahun 2019 di Desa Clekatakan, Kecamatan Pulosari, Pemalang. Terimakasih atas persaudaraan yang telah dijalin selama masa KKN, terima kasih telah berbagi cerita selama di lokasi KKN.

Dan kepada Semua pihak yang tak dapat penulis tuliskan namanya satu per satu. Terima kasih atas segala bantuannya dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini. Dengan segala keterbatasan penulis hanyalah manusia biasa dan tak dapat membalasnya dengan apa – apa, semoga Allah SWT senantiasa membalas pengorbanan tulus yang telah diberikan dengan segala limpahan rahmat dan hidayahNya. Skripsi ini tentunya masih jauh dari kesempurnaa, olehnya itu segala masukan, kritik dan saran konstruktif dari segenap pembaca sangat diharapkan. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Khususnya bagi penulis sendiri. Amin. Billaahi taufik walhidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Purwokerto, 13 Januari 2020

Penulis

Sudrajat Dwi Pamungkas

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Hasil Penelitian Terdahulu.....	7
B. Landasan Teori.....	15
1. Pengertian Hukum.....	15
2. Perlindungan Hukum.....	21
3. Dasar Hukum Pemberian Perlindungan Hukum.....	24
4. Pengertian Wartawan.....	27
5. Pengertian Pers.....	29
6. Peraturan Yang Mengatur Tentang Pers.....	57
7. Pengertian Berita.....	58
C. Kerangka Pemikiran.....	60
BAB III METODE PENELITIAN.....	61
A. Metode Pendekatan.....	61

B. Spesifikasi Penelitian	61
C. Lokasi Penelitian	62
D. Sumber Data.....	62
E. Metode Pengumpulan Data.....	64
F. Metode Penyajian Data	64
G. Metode Analisis Data	65
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	66
A. Hasil Penelitian	66
B. Pembahasan.....	76
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	85

